



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

KECAMATAN CIBEBER

Alamat : Jl. Alun-alun Timur Telp. (0263) 334012 Cibeber 43262

KEDUA

: Penyelenggara Kelompok Satuan PAUD Sejenis (SPS) sebagaimana dimaksud dalam dictum Pertama keputusan ini mempunyai tugas yaitu: Merencanakan, Menyelenggarakan, dan Mengevaluasi Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Sejenis (SPS) sehingga PAUD di Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur terselenggara dengan baik dan bermutu.

KETIGA

: Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua, Penyelenggara Kelompok Satuan PAUD Sejenis (SPS) mempunyai tugas:

- f. Pengumpulan data dan informasi serta penyusunan rencana program pembelajaran Satuan PAUD Sejenis (SPS).
- g. Pelaksanaan Kerjasama dengan Tutor dan Tenaga Kependidikan lainnya.
- h. Pengupayaan ketersediaan sarana dan sumber belajar.
- i. Pemantau dan penilaian pelaksanaan kegiatan pembelajaran
- j. Pembantuan penataran tertib administrasi.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dictum Pertama, Penyelenggara/Kader Kelompok Satuan PAUD Sejenis (SPS) bertanggung jawab kepada Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Kapusbin Mudora dan PLS Wilayah Kabupaten Cianjur.

DITETAPKAN DI CIBEBER
PADA TANGGAL 27 JANUARI 2012
CAMAT KECAMATAN CIBEBER



ARIS MARIANTO, AP, MSI
NIP. 197403101993111002

Tembusan:

7. Yth. Kepala Pusbindik Kecamatan Cibeber
8. Yth. Pengawas PLS Kecamatan Cibeber
9. Yth. Ketua TP. PKK Kecamatan Cibeber
10. Yth. Kepala Desa Cibokor
11. Yth. Ketua TP. PKK Desa Cibokor



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 0638 / PAUDNI PO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD ANNAJAH" No. 01/PAUD-AN/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah I No. 821.9/093.a/WIL.I/2015 tanggal Desember 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD ANNAJAH

Nama Pimpinan : JAJAT JATNIKA

Nama Penyelenggara : JAJAT JATNIKA

Alamat : Kp. Cibitung Gunung RT. 01 RW. 013 Desa
Cibokor Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**.

Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka Ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 28 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO,

Drs. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

KECAMATAN CIBEER

Alamat : Jl. Alun-alun Timur Telp. (0263) 334012 Cibeber 43262

KEPUTUSAN CAMAT CIBEER

Nomor: 467.2/ 05 /SK/2012

Tentang
PENYELENGGARAAN KELOMPOK SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT KECAMATAN CIBEER KABUPATEN CIANJUR**

Menimbang : Bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kecamatan Cibeber perlu dibentuknya Penyelenggaraan Kelompok Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan mengingat Penyelenggara/Kader Kelompok Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang ditetapkan dengan keputusan Camat Kecamatan Cibeber.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
5. KEPUTUSAN Menteri Pendidikan Kebudayaan 018/U/1996 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Action Plan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2007.
7. Program Kerja Kapusbin Mudora dan PLS Wilayah i Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk sekaligus menetapkan Penyelenggara /Kader Kelompok Satuan PAUD Sejenis (SPS) AN-NAJAH Kp. Cibitung Gunung Rt. 02/13 Desa Cibokor Kecamatan Cibeber sebagai Penanggung Jawab Penyelenggara kegiatan tersebut dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEEMPAT:.....